PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGATASI KECANDUAN JUDI ONLINE DI KALANGAN BURUH HARIAN LEPAS DI KECAMATAN MUARA BATU ACEH UTARA

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

MASYITAH YULIA
NIM: 4012021022

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2025

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGATASI KECANDUAN JUDI ONLINE DI KALANGAN BURUH HARIAN LEPAS DI KECAMATAN MUARA BATU ACEH UTARA

Masyitah Yulia
Nim: 4012021022

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 25 Juli 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Chahayu Astina, M.Si	**Anis Kurlillah, M.Sh**
NIP. 19841123 201903 2 007	**NIP. 19880325 202203 1 001**

Menyetujui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Zefri Maulana, M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengatasi Kecanduan Judi Online di Kalangan Buruh Harian Lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara"** an Masyitah Yulia, NIM 4012021022 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 14 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Isl (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 14 Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I

Friska Anggi Siregar, S.H., M.H
NIP. 19840414 202321 1 022

Penguji II

Anis Kurlillah, M.Sh
NIP.19880325 202203 1 001

Penguji III

Shelly Midesia, M.Si
NIP. 19901112 201903 2 007

Penguji IV

Mutia Sumarni, M.M
NIP. 19880707 202321 2 055

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr.Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Masyitah Yulia
Nim	: 4012021022
Tempat/Tgl. Lahir	: Langsa 11 Maret 2004
Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas/Program	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Desa Pondok Keumuning Dusun Perdamaian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengatasi Kecanduan Judi Online di Kalangan Buruh Harian Lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Juli 2025

Yang Menyatakan



Masyitah Yulia

Nim: 4012021022

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan* "

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku,dan apa yang menjadi takdirku tidak akan melewatkanku"

(Umar Bin Khattab)

"*Perang telah usai, aku bisa pulang.*

Kubaringkan panah dan berteriak ***MENANG****!!!! "*

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online, fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara dan peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam mengawasi transaksi nasabah guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online. Fenomena meningkatnya partisipasi buruh harian lepas pada judi online di Kecamatan Muara Batu mencerminkan persoalan terkait ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan literasi digital dan finansial serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Ketidakstabilan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap menjadi pemicu utama yang mendorong buruh harian lepas mencari alternatif penghasilan tambahan melalui judi online. Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam merespons fenomena meningkatnya judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu. Beberapa strategi yang telah diterapkan pihak BSI dalam menanggulangi kecanduan judi online adalah dengan memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah**,** menyediaan produk keuangan syariah, mengawasi transaksi nasabah yang berpotensi haram serta bekerja sama dengan tokoh agama dan komunitas lokal**.**

Kata Kunci: Peran, Lembaga Keuangan Syariah, Kecanduan Judi Online dan Buruh Harian Lepas

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of Islamic financial institutions in monitoring customer transactions related to online gambling, the phenomenon of online gambling addiction among casual laborers in Muara Batu District, North Aceh, and the role of Islamic financial institutions in overcoming online gambling addiction among casual laborers in Muara Batu District, North Aceh. This study used qualitative research. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Islamic financial institutions, especially Bank Syariah Indonesia, play an active role in monitoring customer transactions to prevent involvement in online gambling activities. The phenomenon of increasing participation of casual laborers in online gambling in Muara Batu District reflects issues related to economic instability, limited digital and financial literacy, and a weak social protection system. Job instability and unstable income are the main triggers that encourage casual laborers to seek alternative sources of income through online gambling. Islamic financial institutions, especially Bank Syariah Indonesia, play an active role in responding to the phenomenon of increasing online gambling among casual laborers in Muara Batu District. Some of the strategies implemented by BSI to address online gambling addiction include providing education and Sharia-compliant financial literacy, providing Sharia-compliant financial products, monitoring customer transactions that could potentially be illicit, and collaborating with religious leaders and local communities.

Keywords: ***Role, Sharia-compliant Financial Institutions, Online Gambling Addiction, and Casual Laborers***

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan judul skripsi **"Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengatasi Kecanduan Judi Online di Kalangan Buruh Harian Lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara".**

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Mamak tercinta, Ibu Juliani sosok perempuan kuat dan tangguh super hero yang merangkap dua peran sekaligus dalam kehidupan penulis terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang di berikan,

Meskipun mamak tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta selalu memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak tunggalnya. Perjalanan hidup kita sebagai anak dan ibu memang tidak mudah, tetapi segala hal yang kita lalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti kehidupan yang mengharuskan penulis menjadi sosok perempuan mandiri, kuat, bertanggung jawab dan berjuang. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat mamak sedikit lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan tunggalnya ini menyandang gelar Sarjana seperti yang di harapkan. Besar harapan penulis semoga mamak di berikan kesehatan, umur panjang dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa depan.

3. Bapak Prof. Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad amin M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Zefri Maulana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
6. Ibu Chahayu Astina, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Anis Kurlillah, M.Sh, selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu penulis dari awal membuat sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Friska Anggi Siregar S.H., M.H, Ibu Shelly Midesia, M.Si, Ibu Mutia Sumarni, M.M, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dalam tulisan skripsi penulis.
9. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
10. Ayahwa dan Nyakwa tercinta, Alm.Karimuddin dan Ibu Nurhasanah yang telah memberikan perhatian dan motivasi dalam dunia pendidikan sejak penulis kecil.
11. Sahabat-sahabat saya (Rara Lita, Ulfa Mahira, Ine Zunianti, M. Iqbal Syah, Said M Nur) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama sama. Meskipun setelah ini kita akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, dengan segala kesibukan, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
12. Yang terakhir tidak lupa kepada diri saya sendiri, Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang kurang sempurna, Terima Kasih “May” sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang kurang sempurna itu. Dengan adanya skripsi ini telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.E tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya.

Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil di lalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 25 Juli 2025

Yang Menyatakan

MasyitahYulia

Nim: 4012021022

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Dalam bahasa Arab, fonem konsonan yang ditulis menggunakan huruf Arab, pada sistem transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, tanda baca, atau kombinasi keduanya. Berikut ini adalah daftar huruf Arab beserta padanan transliterasi Latinnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang terbentuk dari harakat dan huruf tertentu, ditransliterasikan dengan kombinasi huruf berikut:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Żakira	=	ذُكَرَ
Yażhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Vokal panjang (maddah) dalam bahasa Arab, yang ditunjukkan melalui kombinasi harakat dan huruf, ditransliterasikan dengan huruf dan tanda berikut:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا /ـَـى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِـيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُـوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيْلَ
Yaqūlu	=	يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbuṭah yang hidup, yaitu yang diberi harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditransliterasikan dengan huruf /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati (berharakat sukun) ditransliterasikan sebagai /h/.

c. Ta marbutah pada akhir kata yang diikuti oleh kata bersandang al- dan dibaca terpisah, ditransliterasikan dengan huruf h (ha).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُالأَطْفَالَ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	المَدِيْنَةُالمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	=	طَلَحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda, dan dalam transliterasi dilambangkan dengan penggandaan huruf yang dikenai tanda tersebut.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	البِرُّ
al-Ḥajj	=	الَحجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab, kata sandang ditulis menggunakan huruf tertentu. Namun dalam transliterasi, penulisannya dibedakan berdasarkan huruf setelahnya, apakah termasuk huruf syamsiah atau qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yakni huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf pertama setelah kata sandang tersebut.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

   Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan kaidah dan bunyi aslinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّـيِّـدَةُ
asy-Syamsu	=	اَلشَّـمْـسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī’u	=	البَدِيْعُ
al-Jalālu	=	الجَلاَلُ

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof bila berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika berada di awal kata, tidak ditandai karena dalam tulisan Arab ditulis sebagai alif.

Contoh:

Ta’khużūna	=	تَأْخُذُوْنَ
an-Nau’	=	النَّوْءُ
Syai’un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Secara umum, setiap kata—baik fi'il, isim, maupun harf—ditulis terpisah. Namun, kata-kata yang dalam tulisan Arab lazim dirangkaikan akibat penghilangan huruf atau harakat, dalam transliterasi juga dirangkaikan dengan kata berikutnya.

Contoh:

وَإِنَّاللهلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِينُ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوْا الكَيْلَوَالمِيْزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

إِبْراهِيْمُالخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِاللهمَجْرهَاوَمرسَاها

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَللهعَلَىالنَّاسِحجُّالبَيْتِمَنِاسْتطاَعَاِلَيْهسَبِيْلاً

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam tulisan Arab, dalam transliterasi tetap digunakan sesuai kaidah *EYD*, yakni di awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika nama diri diawali kata sandang, huruf kapital digunakan pada awal nama, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Kata Allah ditulis dengan huruf kapital jika dalam tulisan Arab-nya muncul secara utuh. Jika dirangkaikan hingga terjadi penghilangan huruf atau harakat, huruf kapital tidak dipakai.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Untuk mencapai kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi harus disertai pemahaman Ilmu Tajwid. Oleh sebab itu, penetapan pedoman transliterasi idealnya dilengkapi dengan panduan tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

PESETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii
.....
MOTTO iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
TRANSLITERASI..... ix
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR..... xix
DAFTAR LAMPIRAN..... xx

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah..... 7
1.3 Batasan Masalah 10
1.4 Perumusan Masalah 11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 12
1.6 Penjelasan Istilah 12
1.7 Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II KAJIAN TEORI 18
2.1 Peran 18
2.1.1 Pengertian peran 18
2.1.2 Jenis-jenis peran 19
2.1.3 Lembaga Keuangan Syariah..... 20
2.1.4 Peran Lembaga Keuangan Syariah..... 22
2.2 Kecanduan..... 24
2.3 Judi Online..... 25
2.3.1 Pengertian judi online 25
2.3.2 Faktor penyebab terjadinya judi online..... 26
2.3.3 Hukum judi online pada ekonomi Islam..... 28
2.4 Buruh Harian Lepas 33
2.5 Penelitian Terdahulu 34
2.6 Kerangka Teori 37

BAB III METODE PENELITIAN 38

3.1 Pendekatan penelitian 38
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian 39
3.3 Subjek Penelitian 39
3.4 Sumber Data..... 40
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... 40
3.6 Teknik Analisis Data..... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 44
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Muara Batu..... 44
4.2 Peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online 44
4.3 Fnomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas 48
4.4 Peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi onlie di kalangan buruh harian lepas 55
4.5 Anaisis Penulis..... 58

BAB V PENUTUP 66
5.1 Kesimpulan 66
5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.1 Penelitian Terdahulu 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.1 Grafik Transaksi Judi Online 4

2.1 Kerangka Teori..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Instrumen Penelitian 73
2. Hasil Wawancara 81
3. Dokumentasi Penelitians..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah memberikan dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan manusia. Fenomena yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi adalah popularitas game online. Banyak game online yang pola memainkannya berjenis perjudian dan hingga kini banyak masyarakat yang gemar bahkan candu untuk memainkan game online berjenis perjudian ini. Perjudian online adalah bentuk perjudian yang memungkinkan individu memasang taruhan atau memainkan permainan untung-untungan melalui platform digital yang terhubung ke internet. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, namun juga mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya.[1]

Judi online di Indonesia diatur secara ketat berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk perjudian, baik secara konvensional maupun daring. Dasar hukum utama yang melarang perjudian tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 yang mengatur tentang larangan perjudian dan ancaman pidana bagi pelakunya.[2] Selain itu,Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga digunakan untuk memberantas

[1] Kusumo, Ramadhan & Febrianti, Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota. *Jurnal Perspektif, 2(2).* 2023. h. 15.

[2]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 tentang Larangan Perjudian.

perjudian online dengan mengatur larangan penyebaran konten ilegal melalui sistem elektronik.[3] Di tingkat daerah, Provinsi Aceh memiliki qanun (peraturan daerah syariat Islam) yang secara khusus mengatur pelarangan judi online dengan sanksi yang lebih tegas sebagai bagian dari penerapan hukum syariah.[4] Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap judi online melibatkan kerjasama antara aparat kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga terkait lainnya untuk menindak dan memblokir situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia.[5]

Judi online merupakan praktik memasang taruhan atau bertaruh melalui website atau internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau handphone. Aktivitas ini melibatkan berbagai jenis permainan di antaranya ada kasino, taruhan olahraga, poker, mesin slot, bingo dan lain sebagainya. Dengan adanya handphone yang semakin murah dan internet yang sudah menjangkau hingga di pedalaman Indonesia, maka untuk dapat mengakses website judi online ini menjadi sangat mudah.

Berdasarkan observasi peneliti, banyak masyarakat lebih menyukai permainan slot yang mana menurut mereka permainan tersebut lebih mudah dalam mengasilkan uang.[6] Pemikiran seperti inilah yang menjadi alasan banyaknya

---

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[4]Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.

[5] Sihombing, *Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

[6] Hatimatunnisani, MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal Sosio dan Humaniora , Volume 2, Number 1*, 2023, h. 130.

pemain judi online. Sedangkan realitanya tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka sering kali kalah dalam judi online hingga menghabiskan jutaan rupiah.

Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Jika seseorang terus kalah dalam permainan, seseorang itu akan menghabiskan banyak uang, tabungan, menjual harta benda ataupun terlilit hutang. Judi online dapat menyebabkan kehilangan kendali atas pengeluaran. Banyak orang cenderung mengabaikan batasan anggaran dan pengeluaran saat melakukan judi online yang dapat membahayakan keseimbangan keuangan mereka. Maraknya judi online di Indonesia saat ini tentu saja berkaitan dengan peran dari lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, bank-bank syariah wajib memastikan bila transaksi yang dijalankan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam terkait pada larangan judi.[7] Bank-bank syariah juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak memberikan dukungan atau memfasilitasi praktik judi online yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar hukum Islam.[8]

Namun, fakta di dilapangan menunjukkan bahwa transaksi judi online mengalami peningkatan pesat di Indonesia, dengan penggunaan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan transfer bank yang umum digunakan. Praktik ini sering kali melibatkan transaksi keuangan yang dilakukan melalui platform daring yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan

---

[7]Djamil N, Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting : Alternative Models in Preparing Financial Statements, *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, Vol 1 (1), 2023. h. 2.

[8]Anas, A. T., & Budianto, A. A, ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, *1*(1), 2023. h. 1.

institusi keuangan dalam menyediakan sarana untuk transfer dana.[9] Berikut ini terdapat gambar jumlah dan nilai tramsaksi terkait judi online di Indonesia per tahun 2017 s/d 2023.



Gambar 1. Grafik Transaksi Judi Online

Sumber: *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/10/judi-online-kian-marak- transaksinya-tembus-ratusan-triliun*

Gambar grafik transaksi judi online menunjukkan bahwa total serta nilai transaksi terkait judi online di Indonesia per tahun dari 2017 s/d 2023. Terdapat dua data utama yang disajikan: jumlah transaksi yang diwakili oleh batang berwarna kuning dan nilai transaksi yang diwakili oleh garis berwarna hijau. Pada tahun 2017 jumlah maupun nilai transaksi sangat rendah bahkan mendekati nol. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan mulai tahun 2019 dengan jumlah transaksi sekitar 50 juta dan nilai transaksi mencapai sekitar 50 triliun Rupiah. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, dimana jumlah transaksi

[9] Ridwan, A. M., Herlina, E., & Hasim, W. A, Pemuliaan Hukum Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pemuliaan Hukum , 1 (2)*, 2019. h.13.

lebih dari 100 juta dan nilai transaksi melonjak lebih dari 150 triliun Rupiah. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah transaksi mencapai sekitar 175 juta dan nilai transaksi hampir 350 triliun Rupiah. Data ini menunjukkan pertumbuhan industri judi online sangat pesat di Indonesia. Bagi perbankan syariah, indikasi dari rekening nasabah untuk melakukan aktivitas judi online perlu ditinjau lebih lanjut dan peningkatan aktivitas ini akan menambah urgensi untuk memperketat kebijakan dan pengawasan terhadap transaksi terkait dengan judi online guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.[10]

Indikasi rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online dapat dikenali melalui sejumlah ciri khas, seperti pola transaksi yang tidak wajar, frekuensi transfer masuk dan keluar yang tinggi dalam nominal relatif sama, sering menerima dana dari banyak rekening berbeda, serta pengiriman dana ke akun yang teridentifikasi sebagai penyedia layanan judi. Rekening ini juga kerap menunjukkan aktivitas finansial yang tidak konsisten dengan profil ekonomi pemiliknya, seperti transaksi besar meskipun tidak memiliki sumber penghasilan tetap yang jelas. Selain itu, penggunaan rekening atas nama orang lain (rekening pinjaman atau "rekening penadah") sering digunakan untuk menyamarkan identitas pelaku. Indikasi semacam ini menjadi perhatian otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum dalam upaya memerangi praktik judi online ilegal.[11] Selain pihak perbankan syariah, pihak lainnya yang memiliki peran penting dalam menganalisis dan

[10]Pratama, Sondakh & Tangkudung, SANKSI PIDANA BAGI PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Lex Administratum*, 2023.

[11]Pesawaran Inside, *AWAS DIBEKUKAN! Ini 7 Ciri Rekening Bank yang Sering Digunakan untuk Transaksi Judi Online*, 13 Juli 2024.

mendeteksi terkait judi online di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai kunci dalam mendeteksi, menganalisis dan memutus aliran dana terkait dengan judi online di Indonesia.[12] Rekening yang berpotensi terindikasi pemblokiran oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) biasanya menunjukkan aktivitas transaksi yang mencurigakan, seperti volume dan frekuensi transaksi yang tidak sesuai dengan profil pemilik rekening atau jenis usaha yang dijalankan. Rekening tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi terkait tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas ilegal termasuk perjudian online. Selain itu, rekening yang digunakan untuk mengalirkan dana secara cepat dan berulang, terutama transaksi lintas negara yang mencurigakan, juga menjadi perhatian PPATK. Laporan transaksi mencurigakan dari lembaga keuangan menjadi dasar bagi PPATK untuk memantau dan menganalisis aktivitas rekening tersebut. Jika ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, PPATK dapat merekomendasikan pemblokiran sementara rekening tersebut untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.[13]

Salah satu provinsi di Indonesia yang menempati peringkat tertinggi dalam akses dan pencarian terkait judi online adalah Provinsi Aceh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh data Google Trends yang menempatkan Provinsi Aceh dalam lima

[12]PPATK, *Melalui Promensisko Perkuat Sinergi untuk Perangi Judi Online*. Data demografi pemain dan total perputaran dana kuartal I-2025.

[13]Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Pelaporan Transaksi Mencurigakan*, (Jakarta: PPATK, 2020).

besar wilayah dengan tingkat pencarian tertinggi untuk kata kunci "judi online."[14] Sejak diberlakukannya otonomi khusus di Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**,** yang mencakup larangan tegas terhadap segala bentuk perjudian yang dikenal dalam hukum syariat sebagai *maisir*, baik secara daring maupun luring. Qanun ini memuat ketentuan pada Pasal 18 hingga 22 mengenai sanksi pidana, termasuk hukuman cambuk (*uqubat tazir*), denda berupa emas murni, dan/atau hukuman penjara, tergantung pada nilai taruhan dan peran pelaku (pemain, penyelenggara, atau pengikut anak-anak). Penegakannya telah dilakukan oleh aparat hukum Aceh seperti Polda Aceh dengan menerapkan hukuman sebagaimana Qanun tersebut ditetapkan, seperti hukuman cambuk hingga 12 kali atau denda dalam bentuk emas murni.[15]

Seharusnya, pihak lembaga syariah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawasi transaksi yang dijalankan oleh nasabahnya. Hal ini disebabkan karena prinsip syariah melarang segala bentuk transaksi yang melanggar hukum Islam, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online. Namun nyatanya hingga kini jumlah masyarakat yang melakukan perjudian online semakin meningkat, hingga termaksud di kalangan buruh harian lepas. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh diketahui bahwa jumlah buruh harian lepas di Provinsi Aceh sebesar

[14]Masakini.co. *Aceh Posisi Empat Nasional Paling Banyak Akses Judi Online*. Diakses dari https://masakini.co/2025/04/09/aceh-posisi-empat-nasional-paling-banyak-akses-judi-online/ pada 20 Agustus 2025.

[15]ANTARA News, Uqubat cambuk dan fatwa haram judi daring dari Tanah Rencong – tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

30,73%[16] dan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang penduduknya banyak yang berprofesi sebagai buruh harian lepas adalah Kecamatan Muara Batu.

Muara Batu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Luas Kecamatan Muara Batu adalah 54,55 km^2 atau 5.455 hektar yang terdiri dari 24 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistk (BPS) di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara tahun 2024 diketahui jumlah pekerja buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu adalah 1.793 orang[17] dan hasil observasi peneliti di kalangan buruh harian lepas Kecamatan Muara Batu saat ini diketahui bahwa ada beberapa dari buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu yang terjerat judi online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara diketahui bahwa para pekerja buruh harian lepas di Kecamatan Muara Baru Aceh Utara yang terjerat judi online, karena disebabkan gaji yang mereka terima sebagai buruh harian lepas tidak dapat mencukupi kebutuhan harian mereka. Buruh harian lepas digaji sesuai dengan jumlah hari atau jam mereka kerja. Biasanya gaji atau upah buruh harian lepas berkisar diantara 50.000 sampai dengan 100.000 per hari kerja. Upah yang diperoleh tidak didapatkan setiap hari. Jika tidak ada pekerjaan, maka tidak mendapatkan gaji atau upah. Oleh karena itu, mereka atau buruh harian lepas mencoba peruntungan dengan bermain judi online dengan harapan ingin

[16] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Diakses 20 Agustus 2025.
[17] Badan Pusat Statistk (BPS) Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara tahun 2024.

memperoleh pendapatan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.[18]

Seharusnya pihak lembaga keuangan syariah dapat memberikan produk pembiayaan untuk membantu para buruh harian lepas yang tidak mempunyai jaminan dalam mengajukan pembiayaan, mengingat mereka sangat membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha penambah penghasilan. Namun nyatanya pihak Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada buruh harian lepas tanpa adanya jaminan barang berharga seperti rumah, tanah, kebun, sawah atau harta benda lainnya. Hal ini juga menjadi penyebab semakin tingginya masyarakat buruh harian lepas yang terjerat kecaduan judi online, karena mereka berharap hasil dari judi online tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai modal usaha.

Hasil penelitian Muhammad Rizki diketahui bahwa pemahaman yang rendah tentang nilai-nilai ekonomi Islam dan kurangnya alternatif kegiatan produktif menjadi faktor utama keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, peneliti akan menganalisis kecanduan judi online pada kelompok buruh harian lepas di Kecamatan Muara batu, Aceh Utara dan peran keterlibatan lembaga keuangan syariah pada kasus ini.[19]

Sedangkan penelitian yang lebih luas didapatkan dari hasil penelitian Lisa Nur Annisa yang merekomendasikan beberapa strategi yang bisa digunakan sebagai

[18]Hasil observasi dan Wawancara peneliti dengan Bapak Andi, Rizal dan Yoza yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pada tangga 15 Juli 2025, pukul 14.10 WIB.

[19] Muhammad Rizky Gustiansyah, dkk, Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online di Kalangan Mahasiswa, *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.3*, 2024.

solusi untuk mengatasi judi online, seperti penerapan hokum yang lebih ketat, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan disarankan melakukan kerjasama internasional untuk menangani masalah judi online. Namun strategi pada peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi judi online belum menjadi analisa dari penelitian tersebut.[20]

Berdasarkan uraian latar belakang dan perbandingan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengatasi Kecanduan Judi Online di Kalangan Buruh Harian Lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara**."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pihak lembaga syariah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawasi transaksi yang dijalankan oleh nasabahnya. Hal ini disebabkan karena prinsip syariah melarang segala bentuk transaksi yang melanggar hukum Islam, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online. Namun nyatanya hingga kini jumlah masyarakat yang melakukan perjudian online semakin meningkat, hingga termasuk di kalangan bursuh harian lepas.

[20]Lina Nur Annisa (2024) Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Business Management Studies* (JIBMS), VOL. 5 NO. 1, 2024.

2. Banyak para pekerja buruh harian lepas di Kecamatan Muara Baru Aceh Utara yang terjerat judi online, karena disebabkan upah yang mereka terima sebagai buruh harian lepas tidak dapat mencukupi kebutuhan harian mereka. Oleh karena itu, mereka mencoba peruntungan dengan bermain judi online dengan harapan ingin memperoleh pendapatan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
3. Seharusnya pihak lembaga keuangan syariah dapat memberikan produk pembiayaan untuk membantu para buruh harian lepas yang tidak mempunyai jaminan dalam mengajukan pembiayaan, mengingat mereka sangat membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha penambah penghasilan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun nyatanya pihak Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada buruh harian lepas tanpa adanya jaminan barang berharga seperti rumah, tanah, kebun, sawah atau harta benda lainnya. Hal ini juga menjadi penyebab semakin tingginya masyarakat buruh harian lepas yang terjerat kecanduan judi online, karena mereka berharap hasil dari judi online tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai modal usaha.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kecamatan Muara Batu Aceh Utara.

2. Penelitian ini dibatasi hanya pada para pekerja buruh harian lepas yang terlibat judi online di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online?
2. Bagaimana fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara?
3. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas Kecamatan Muara Batu Aceh Utara?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online.
2. Untuk mengetahui fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara.

3. Untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas Kecamatan Muara Batu Aceh Utara?

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan dukungan empiris terhadap penanganan kecanduan judi online. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi untuk dijadikan referensi tambahan yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya apabila mengerjakan penelitian yang serupa. Selain itu, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat Khususnya Buruh Harian Lepas

      Memberikan pemahaman baru mengenai dampak negatif judi online terhadap kondisi ekonomi dan sosial, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Menyediakan informasi tentang alternatif solusi ekonomi berbasis syariah**,** seperti pembiayaan mikro, tabungan produktif, dan pelatihan usaha, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan.

   b. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah,

khususnya di Kecamatan Muara Batu dan Aceh Utara secara umum dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan judi online yang berbasis pendekatan ekonomi dan keagamaan. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi warga, terutama di kalangan buruh harian lepas.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang rentan terhadap kecanduan judi online. Membantu lembaga dalam merancang produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan buruh harian lepas. Menguatkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi**,** bukan hanya penyedia layanan finansial.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. **Buruh Harian Lepas**

Buruh harian lepas adalah pekerja yang dipekerjakan untuk proyek tertentu dan tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang. Buruh harian lepas dibayar berdasarkan kehadirannya, sehingga pendapatannya tidak stabil.

Contoh pekerjaan buruh harian lepas adalah petani, pekebun, pengangkutan barang dan konstruksi.[21]

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah, atau dikenal juga sebagai LKS, adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada hukum Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam.[22]

3. Candu

Candu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan yang kuat, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap zat atau perilaku tertentu. Ketergantungan ini bersifat berulang dan sulit dihentikan, meskipun telah menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.[23]

4. Judi Online

Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan

[21]Ni Wayan Widnyani dan Kadek Rai Suwena. 2021.Peran Perempuan Sebagai Buruh Harian Lepas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha,* Vol 13 No 2. h.26.

[22] Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah,* Jakarta: LPFE Usakti, 2004, h 23

[23]Departemen Kesehatan RI. (2003). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: Depkes RI.

akses *internet* sebagai perantara. Judi online adalah permainan atau taruhan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam permainan ini pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk kesempatan mendapatkan keuntungan.[24]

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas. Selain itu, pada bab ini juga membahas tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

[24] Ageng Saepudin Kanda S dan Rochmat Sopiansyah, DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN INDIVIDU (STUDI KASUS DI WILAYAH CIUMBULEUIT BANDUNG), KAMPUS AKADEMIK PUBLISING, *Jurnal Ilmiah Research Student,* Vol.1, No.4 Maret 2024.h.28

Bab ini mencakup analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Muara Batu

Kecamatan Muara Batu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sawang dan Kecamatan Dewantara, serta berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Secara historis, Muara Batu dulunya merupakan bagian dari Zelfbestuur Sawang pada masa penjajahan Belanda. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 54,55 km² dan terdiri dari 24 gampong (desa) serta 2 kemukiman. Ibukota Kecamatan Muara Batu adalah Krueng Mane**.** Jumlah penduduk di Kecamatan Muara Batu ± 28.000 jiwa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Muara Batu bekerja di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Kecamatan Muara Batu juga memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar dengan banyak nelayan dan perusahaan perikanan.

4.2 Peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online

Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang responden yaitu pegawai lembaga keuagan syariah di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online. Berikut deskripsi hasil wawancara dengan kedua responden tersebut.

Responden pertama adalah Ibu Anggi Ramadhani. Ia menyatakan bahwa:

> **"**Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI punya sistem pengawasan transaksi yang ketat untuk memantau aktivitas nasabah. Kalau ada transaksi yang mencurigakan atau berpotensi terkait judi online, tim kepatuhan kami langsung melakukan investigasi dan mengambil langkah yang diperlukan**."**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggi tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga integritas aktivitas keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dilakukan melalui sistem dan mekanisme yang telah dirancang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara dini. Hal ini mencakup identifikasi pola transaksi yang tidak lazim, penggunaan rekening yang berulang ke tujuan yang tidak jelas, serta aktivitas digital yang mengarah pada situs-situs berisiko seperti platform judi online. Sistem ini didukung oleh unit kepatuhan internal (*compliance unit*) yang bertugas melakukan verifikasi, investigasi, dan tindak lanjut terhadap temuan yang mencurigakan. Peran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas

pada pengawasan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai dakwah dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam konteks judi online, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, lembaga keuangan syariah menjadi garda terdepan dalam mencegah peredaran dana haram dan meminimalisasi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain pengawasan internal, BSI juga menjalin kerja sama dengan lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menindak transaksi yang terindikasi melanggar hukum. Kolaborasi ini menegaskan peran strategis lembaga keuangan syariah sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi yang sehat dan beretika. Dengan demikian, pengawasan transaksi nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga manifestasi dari prinsip maqashid syariah**,** yakni melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari kerusakan akibat praktik keuangan yang menyimpang seperti judi online.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Israyuddin:

> “BSI rutin bekerja sama dengan regulator dan menggunakan teknologi monitoring untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Jadi, kami berperan aktif mencegah dan memastikan dana nasabah nggak dipakai untuk aktivitas judi online, sesuai prinsip syariah.**”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Israyuddin tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran aktif dan strategis dalam mengawasi transaksi nasabah guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online.

Pengawasan dilakukan dengan pendekatan terpadu yang mencakup penggunaan teknologi pemantauan transaksi berbasis data dan kerja sama regulatif dengan lembaga pengawas seperti OJK dan PPATK. Teknologi monitoring yang digunakan memungkinkan BSI untuk secara real-time menganalisis pola transaksi nasabah yang tidak wajar, seperti transfer dengan frekuensi tinggi, nominal yang mencurigakan, atau transaksi berulang ke rekening tidak dikenal. Ketika pola-pola tersebut terdeteksi, BSI dapat segera melakukan analisis lebih lanjut melalui tim kepatuhan dan mengambil tindakan preventif sesuai dengan prosedur internal dan ketentuan regulator. Kolaborasi rutin dengan otoritas pengawas menunjukkan bahwa BSI tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga mendukung upaya lintas lembaga dalam memberantas penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online. Hal ini merupakan wujud komitmen BSI terhadap penerapan prinsip syariah yang menyeluruh (*kaffah*), terutama dalam menjaga kebersihan sumber dan aliran dana nasabah agar terhindar dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *haram*. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga mencerminkan peran moral dan sosial dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Ditinjau dari hasil wawancara dengan kedua pegawai BSI di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini khususnya BSI dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online memiliki peran aktif dan strategis dalam mengawasi transaksi nasabah guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online. Pengawasan dilakukan melalui sistem dan

mekanisme yang telah dirancang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara dini. Hal ini mencakup identifikasi pola transaksi yang tidak lazim, penggunaan rekening yang berulang ke tujuan yang tidak jelas, serta aktivitas digital yang mengarah pada situs-situs berisiko seperti platform judi online. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan pendekatan terpadu yang mencakup penggunaan teknologi pemantauan transaksi berbasis data dan kerja sama regulatif dengan lembaga pengawas seperti OJK dan PPATK.

4.3 Fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara

Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan dua orang responden yaitu pegawai lembaga keuagan syariah di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 tentang fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Berikut deskripsi hasil wawancara dengan kedua responden tersebut.

Responden pertama adalah Ibu Anggi Ramadhani. Ia menyatakan bahwa:

> Fenomena judi online di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu memang perlu mendapat perhatian serius. Karena dengan penghasilan yang tidak tetap, kalau sampai kecanduan judi, bisa membuat kondisi keuangan mereka semakin sulit. Faktor akses teknologi yang makin mudah, seperti ponsel dan internet yang menyebabkan maraknya jdui online di kalangan buruh harian lepas, dengan kemudahan itu, judi online jadi gampang dijangkau, apalagi tanpa pengawasan yang ketat dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa fenomena judi online di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan penghasilan yang tidak tetap, para

buruh sangat rentan mengalami kesulitan keuangan apabila terjerumus dalam praktik judi online. Kemudahan akses terhadap teknologi seperti ponsel dan internet menjadi faktor utama yang mendorong maraknya perjudian online, terutama karena minimnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi finansial dan pengawasan sosial yang lebih kuat untuk mencegah dampak negatif dari maraknya judi online terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat ang berpenghasilan rendah.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Israyuddin :

> Fenomena judi online bisa jadi masalah besar bagi buruh harian lepas yang penghasilannya terbatas. Selain merugikan secara finansial, juga bisa berdampak negatif pada kehidupan keluarga dan sosial mereka dan menurut saya, salah satu penyebab maraknya judi online ini karena kurangnya edukasi tentang bahaya judi online. Banyak buruh harian lepas yang mungkin tergoda karena penghasilan mereka nggak tetap dan berharap dapat untung cepat.

Ditinjau dari hasil wawancara dengan Bapak Israyuddin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena judi online merupakan ancaman serius bagi buruh harian lepas yang memiliki penghasilan terbatas dan tidak menentu. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan sosial para pekerja tersebut. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya praktik ini adalah kurangnya edukasi mengenai risiko dan bahaya judi online. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyak buruh tergoda untuk mencari keuntungan instan melalui judi online, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang dapat memperburuk kondisi hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pegawai Bank di atas tentang fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara, maka dapat peneliti simpulkan bahwa fenomena meningkatnya partisipasi buruh harian lepas dalam judi online di Kecamatan Muara Batu mencerminkan persoalan terkait ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan literasi digital dan finansial serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Ketergantungan pada penghasilan harian yang tidak menentu menjadikan para buruh harian lepas sangat rentan terhadap iming-iming keuntungan instan, seperti yang dijanjikan oleh praktik judi online. Minimnya edukasi mengenai bahaya judi online menunjukkan adanya celah dalam sistem penyuluhan dan literasi yang seharusnya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai peneliti, saya melihat bahwa pendekatan penanganan tidak cukup hanya dari sisi hukum atau pelarangan akses saja, tetapi harus melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan, memperkuat peran komunitas dalam pengawasan sosial serta menyediakan perlindungan atau dukungan ekonomi yang cukup kuat dan efektif.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan lima orang responden yaitu masyarakat di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga pengguna judi online yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 tentang fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Berikut deskripsi hasil wawancara dengan kedua responden tersebut.

Responden pertama adalah Bapak Efendi, beliau menyatakan bahwa:

> Saya mulai kenal judi online sekitar setahun lalu, waktu teman saya ngajak coba lewat HP.Alasan saya main judi online karena berharap bisa dapat

> uang dengan cepat, karena pekerjaan saya nggak tetap dan penghasilan kadang nggak cukup, jadi saya coba judi online buat tambahan uang. Buruh harian lepas ini pekerjaan yang tidak tetap dan penghasilan kadang pas-pasan, jadi saya coba judi online buat cari tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efendi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa keterlibatan buruh harian lepas dalam judi online dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak stabil dan kebutuhan yang mendesak akan penghasilan tambahan. Ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan yang pas-pasan mendorong individu untuk mencari solusi instan, salah satunya melalui judi online. Akses yang mudah melalui ponsel serta pengaruh dari lingkungan sosial, seperti ajakan teman, turut mempercepat keterlibatan mereka dalam praktik tersebut. Hal ini mencerminkan adanya kondisi rentan yang menjadikan kelompok berpenghasilan rendah sebagai target yang mudah terpapar risiko perjudian online.

Responden kedua adalah Bapak Rizal, yang menyatakan bahwa:

> Saya baru beberapa bulan main, awalnya cuma iseng lihat-lihat, tapi lama-lama ketagihan. Semenjak main judi online penghasilan jadi tidak tentu, karena uang buat kebutuhan sering kepotong buat taruhan. Teman-teman kerja saya kebanyakan juga main judi online. Buruh harian lepas penghasilannya tidak tentu, kadang ada kerja, kadang tidak ada, jadi judi online jadi menjdadi hiburan sekaligus harapan saya buat dapat uang.

Berdasakan hasil wawancara dengan Bapak Rizal di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa keterlibatan harian lepas dalam judi online tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek psikologis dan sosial. Awalnya muncul dari rasa penasaran atau iseng, kebiasaan berjudi kemudian berkembang menjadi kecanduan yang berdampak langsung pada kondisi keuangan sehari-hari, di mana sebagian penghasilan dialihkan untuk taruhan. Ketidakpastian penghasilan dan minimnya alternatif hiburan atau harapan finansial yang realistis

membuat judi online dipandang sebagai pelarian sekaligus peluang untuk memperoleh uang secara cepat. Pengaruh teman sebaya di lingkungan kerja juga memperkuat normalisasi perilaku ini. Fenomena ini memperlihatkan bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi yang menekan dan minimnya akses terhadap solusi yang sehat dan berkelanjutan.

> Responden ketiga adalah Bapak Andi, yang menyatakan bahwa:
> Saya mulai main judi online sekitar dua tahun yang lalu, karena butuh tambahan uang, terus coba-coba ikut judi online. Awalnya saya main karena ada ajakan teman di tempat kerja, jadi ikut-ikutan main. Selain itu, pekerjaan yang nggak stabil bikin saya cari cara cepat untuk uang tambahan, makanya ikut judi online. Semenjak bermain judi online saya jadi susah mengatur uang, karena kalau lagi kalah jadi pinjam sana sini buat terus main.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Andi di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa keterlibatan buruh harian lepas dalam judi online seringkali bermula dari tekanan ekonomi dan pengaruh sosial di lingkungan kerja. Motivasi awal berupa kebutuhan akan tambahan penghasilan dan ajakan teman menjadi pintu masuk ke dalam praktik perjudian online. Kondisi pekerjaan yang tidak stabil semakin memperkuat dorongan untuk mencari jalan pintas secara finansial. Namun, alih-alih menjadi solusi, judi online justru menimbulkan permasalahan baru, khususnya dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kecanduan yang berkembang menyebabkan individu mengalami kesulitan mengatur pengeluaran dan bahkan berujung pada kebiasaan berhutang demi terus dapat bermain. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi buruh harian lepas, tetapi juga menciptakan ketergantungan finansial yang semakin memperburuk kondisi keuangan.

Responden keempat adalah Bapak Yoza, yang menyatakan bahwa:

> Saya mulai main judi online kira-kira setengah tahun lalu, waktu ada iklan di media sosial yang buat penasaran. Saya main karena iseng, cuma pengen coba-coba saja waktu senggang. Selain itu karena penghasilan saya tidak cukup buat keluarga, jadi nekat main judi online berharap dapat lebih. Semenjak main judi online kadang saya jadi telat bayar kebutuhan rumah karena uangnya kebanyakan buat judi. Beberapa teman saya memang suka main judi online, kadang kita ngobrol soal itu juga. Saya rasa, saya sudah kecanduan dengan judi online, karena sering mikir terus kapan bisa menang lagi.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yoza di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dalam judi online sering kali berawal dari rasa penasaran dan iseng, terutama dipicu oleh kemudahan akses melalui media sosial. Buruh harian lepas yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan keluarga terdorong untuk mencoba judi online sebagai harapan mendapatkan tambahan uang. Namun, perjudian justru menyebabkan kesulitan keuangan, seperti terlambat membayar kebutuhan rumah tangga, karena sebagian besar uang habis untuk taruhan. Selain itu, adanya pengaruh teman yang juga bermain judi memperkuat kebiasaan tersebut. Kondisi ini berujung pada kecanduan, di mana pikiran terus-menerus terfokus pada keinginan untuk menang, menunjukkan dampak negatif yang cukup serius dari judi online terhadap kesejahteraan individu dan keluarganya.

Responden kelima adalah Bapak Rahmad, yang menyatakan bahwa:

> Sudah hampir tiga tahun main, awalnya ikut-ikutan teman kerja yang sering cerita soal judi online.alasan saya mau main judi online awalnya karena tekanan ekonomi, saya butuh tambahan uang buat kebutuhan sehari-hari. Saya rasa pekerjaan yang tidak menentu bikin saya stres, jadi judi online jadi pelarian walau tahu risikonya. Judi online bikin pengeluaran saya jadi nggak terkontrol, kadang bisa boros banget. Di tempat kerja banyak teman yang juga main judi online, jadi saya ikut-ikutan. saya merasa kecanduan karena susah berhenti main walau sudah sering kalah.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Rahmad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dalam judi online pada buruh harian lepas sering bermula dari pengaruh lingkungan sosial, seperti teman kerja dan kondisi ekonomi yang sulit. Tekanan akibat pekerjaan yang tidak menentu mendorong individu mencari pelarian melalui judi online meskipun menyadari risikonya. Judi online menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan kebiasaan boros, serta menimbulkan kecanduan yang membuat sulit berhenti meskipun mengalami kerugian. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial dan psikologis saling berkaitan dalam mendorong perilaku judi yang merugikan.

Ditinjau dari hasil wawancara dengan kelima resonden pengguna judi online yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa judi online merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan psikologis. Ketidakstabilan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap menjadi pemicu utama yang mendorong buruh harian lepas mencari alternatif penghasilan tambahan melalui judi online. Kemudahan akses teknologi, terutama melalui ponsel dan media sosial, serta pengaruh teman kerja yang sudah terlebih dahulu terlibat, memperkuat keterlibatan mereka dalam praktik perjudian daring. Selain sebagai upaya mencari keuntungan cepat, judi online juga berfungsi sebagai pelarian dari tekanan ekonomi dan stres akibat ketidakpastian pekerjaan. Namun, praktik ini justru menimbulkan masalah baru, seperti kesulitan dalam pengelolaan keuangan, kebiasaan berutang dan kecanduan yang sulit diatasi. Dampak negatif tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas finansial individu, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan keluarga dan

hubungan sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi tentang risiko judi online, peningkatan literasi keuangan serta penyediaan system perlindungan sosial dan ekonomi yang efektif untuk kelompok buruh yang berpenghasilan rendah.

4.4 Peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas Kecamatan Muara Batu Aceh Utara

Peneliti juga melakukan wawancara dengan dengan dua orang responden yaitu pegawai lembaga keuagan syariah di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 tentang peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Berikut deskripsi hasil wawancara dengan kedua responden tersebut.

Ibu Anggi Ramadhani menyatakan bahwa:

> BSI bekerja sama dengan tokoh agama dan komunitas lokal untuk memperkuat pengawasan dan memberikan dukungan agar buruh harian lepas bisa menjauhi judi online dan fokus pada aktivitas yang lebih produktif dan halal. BSI juga sudah punya program edukasi dan literasi keuangan syariah yang juga menyasar masalah judi online. Program ini fokus untuk memberikan pemahaman dan alternatif pengelolaan keuangan yang sehat bagi buruh harian lepas.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Anggi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BSI telah mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama bersama tokoh agama dan komunitas lokal untuk memperkuat pengawasan dan memberikan dukungan kepada buruh harian lepas agar terhindar dari praktik judi online. Melalui pendekatan yang melibatkan unsur sosial dan keagamaan, BSI berupaya mengarahkan buruh menuju aktivitas yang lebih produktif dan sesuai prinsip

syariah. Selain itu, BSI juga mengimplementasikan program edukasi dan literasi keuangan syariah yang secara khusus menargetkan permasalahan judi online, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan alternatif pengelolaan keuangan yang sehat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen BSI dalam menanggulangi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara.

Responden kedua adalah Bapak Israyuddin, yang menyatakan bahwa:

> BSI berperan aktif dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online khususnya di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu. BSI juga memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sesuai syariah supaya mereka bisa lebih bijak dalam menggunakan uang. Selain memberikan edukasi, BSI juga menyediakan produk keuangan yang mudah diakses oleh buruh harian lepas, seperti tabungan syariah yang mendorong mereka menabung daripada berjudi. Memang masih ada tantangan, tapi secara umum program ini membantu mengurangi kecanduan judi online di Muara Batu dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan pengawasan ketat dari bank.

Berdasarkan pernyataan Bapak Israyuddin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BSI menunjukkan peran aktif dalam upaya pencegahan judi online di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu melalui program edukasi dan sosialisasi yang menekankan bahaya judi serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Selain memberikan pemahaman, BSI juga menyediakan produk keuangan yang mudah diakses, seperti tabungan syariah, sebagai alternatif yang positif dan produktif dibanding berjudi. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi kecanduan judi online, terutama berkat dukungan tokoh masyarakat dan pengawasan yang ketat dari pihak bank.

Ditinjau dari pernyataan kedua responden dari pihak lembaga keuangan di atas tentang peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi

online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara, maka dapat peneliti simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah BSI telah mengambil peran aktif dan strategis dalam merespons fenomena meningkatnya judi online di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu. BSI tidak hanya menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga menjalankan misi sosial-edukatif dengan mengedepankan prinsip syariah. Melalui pendekatan kolaboratif dengan tokoh agama dan komunitas lokal, BSI membangun sistem pengawasan sosial yang lebih kuat. Ini menjadi penting karena banyak buruh harian lepas yang terjerumus ke dalam judi online bukan semata-mata karena niat, melainkan karena tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan dan minimnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Program edukasi dan literasi keuangan yang digagas BSI, khususnya yang berbasis prinsip syariah, secara nyata memberikan alternatif perilaku finansial yang lebih sehat dan religius, seperti menabung dan menjauhi aktivitas keuangan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko tinggi. Selain edukasi, penyediaan produk keuangan yang mudah diakses, seperti tabungan syariah untuk buruh berpenghasilan tidak tetap juga menunjukkan bahwa BSI memahami pentingnya buruh harian lepas untuk memiliki kemudahan dan kesempatan yang adil dalam mengakses layanan keuangan seperti menabung, meminjam, asuransi atau investasi. Pendekatan ini tidak hanya mencegah, tetapi juga memberi solusi bagi kelompok buruh harian lepas yang rentan terkena resiko judi online untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Secara keseluruhan, program-program BSI bersifat komprehensif dengan menggabungkan nilai religius, strategi pemberdayaan ekonomi serta penguatan pengawasan sosial. Meskipun tantangan

tetap ada, namun inisiatif ini dapat menjadi pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap praktik merugikan seperti judi online. Dari sudut pandang peneliti, langkah-langkah ini merupakan bentuk nyata kontribusi lembaga keuangan dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

4.5 Analisis Penulis

4.5.1 Peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online

Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang terjadi dalam sistemnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap praktik maysir (perjudian) karena mengandung unsur spekulatif yang merugikan dan tidak memberikan nilai tambah secara produktif. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi yang terindikasi mengarah pada praktik judi online menjadi bagian dari peran penting lembaga keuangan syariah, khususnya di tengah maraknya fenomena judi online di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh harian lepas.

Dalam konteks Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, peran lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi semakin signifikan. BSI telah menjalankan fungsi pengawasan transaksi dengan sistem kepatuhan internal yang bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan. Meskipun pengawasan transaksi digital bersifat terbatas oleh kerahasiaan dan privasi nasabah,

lembaga keuangan syariah tetap dapat mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar atau berulang ke platform-platform yang diketahui sebagai situs judi online.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga integritas aktivitas keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dilakukan melalui sistem dan mekanisme yang telah dirancang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara dini. Hal ini mencakup identifikasi pola transaksi yang tidak lazim, penggunaan rekening yang berulang ke tujuan yang tidak jelas, serta aktivitas digital yang mengarah pada situs-situs berisiko seperti platform judi online. Sistem ini didukung oleh unit kepatuhan internal (*compliance unit*) yang bertugas melakukan verifikasi, investigasi, dan tindak lanjut terhadap temuan yang mencurigakan. Peran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pengawasan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai dakwah dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam konteks judi online, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, lembaga keuangan syariah menjadi garda terdepan dalam mencegah peredaran dana haram dan meminimalisasi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain pengawasan internal, BSI juga menjalin kerja sama dengan lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menindak transaksi yang terindikasi melanggar hukum. Kolaborasi ini menegaskan peran strategis lembaga keuangan syariah sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi yang sehat dan beretika. Dengan demikian, pengawasan transaksi nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah

bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga manifestasi dari prinsip maqashid syariah**,** yakni melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari kerusakan akibat praktik keuangan yang menyimpang seperti judi online.

Peran lembaga keuangan syariah dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran aktif dan strategis dalam mengawasi transaksi nasabah guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan terpadu yang mencakup penggunaan teknologi pemantauan transaksi berbasis data dan kerja sama regulatif dengan lembaga pengawas seperti OJK dan PPATK. Teknologi monitoring yang digunakan memungkinkan BSI untuk secara real-time menganalisis pola transaksi nasabah yang tidak wajar, seperti transfer dengan frekuensi tinggi, nominal yang mencurigakan, atau transaksi berulang ke rekening tidak dikenal. Ketika pola-pola tersebut terdeteksi, BSI dapat segera melakukan analisis lebih lanjut melalui tim kepatuhan dan mengambil tindakan preventif sesuai dengan prosedur internal dan ketentuan regulator. Kolaborasi rutin dengan otoritas pengawas menunjukkan bahwa BSI tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga mendukung upaya lintas lembaga dalam memberantas penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online. Hal ini merupakan wujud komitmen BSI terhadap penerapan prinsip syariah yang menyeluruh (*kaffah*), terutama dalam menjaga kebersihan sumber dan aliran dana nasabah agar terhindar dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *haram*. Dengan demikian, peran lembaga keuangan

syariah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga mencerminkan peran moral dan sosial dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

4.5.2 Fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara

Fenomena kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, merupakan permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena judi online di kalangan buruh harian lepas di Muara Batu merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan penghasilan yang tidak tetap, para buruh sangat rentan mengalami kesulitan keuangan apabila terjerumus dalam praktik judi online. Kemudahan akses terhadap teknologi seperti ponsel dan internet menjadi faktor utama yang mendorong maraknya perjudian online, terutama karena minimnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi finansial dan pengawasan sosial yang lebih kuat untuk mencegah dampak negatif dari maraknya judi online terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat ang berpenghasilan rendah.

Fenomena judi online juga merupakan ancaman serius bagi buruh harian lepas yang memiliki penghasilan terbatas dan tidak menentu. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan sosial para pekerja tersebut. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya praktik ini adalah kurangnya edukasi mengenai risiko dan bahaya judi online. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyak buruh tergoda untuk mencari keuntungan instan melalui judi online, tanpa

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang dapat memperburuk kondisi hidup mereka.

Fenomena meningkatnya partisipasi buruh harian lepas dalam judi online di Kecamatan Muara Batu mencerminkan persoalan terkait ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan literasi digital dan finansial serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Ketergantungan pada penghasilan harian yang tidak menentu menjadikan para buruh harian lepas sangat rentan terhadap iming-iming keuntungan instan, seperti yang dijanjikan oleh praktik judi online. Minimnya edukasi mengenai bahaya judi online menunjukkan adanya celah dalam sistem penyuluhan dan literasi yang seharusnya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai peneliti, saya melihat bahwa pendekatan penanganan tidak cukup hanya dari sisi hukum atau pelarangan akses saja, tetapi harus melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan, memperkuat peran komunitas dalam pengawasan sosial serta menyediakan perlindungan atau dukungan ekonomi yang cukup kuat dan efektif.

Judi online merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan psikologis. Ketidakstabilan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap menjadi pemicu utama yang mendorong buruh harian lepas mencari alternatif penghasilan tambahan melalui judi online. Kemudahan akses teknologi, terutama melalui ponsel dan media sosial, serta pengaruh teman kerja yang sudah terlebih dahulu terlibat, memperkuat keterlibatan mereka dalam praktik perjudian daring. Selain sebagai upaya mencari keuntungan cepat, judi online juga berfungsi sebagai pelarian dari tekanan ekonomi dan stres akibat ketidakpastian pekerjaan. Namun,

praktik ini justru menimbulkan masalah baru, seperti kesulitan dalam pengelolaan keuangan, kebiasaan berutang dan kecanduan yang sulit diatasi. Dampak negatif tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas finansial individu, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan keluarga dan hubungan sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi tentang risiko judi online, peningkatan literasi keuangan serta penyediaan system perlindungan sosial dan ekonomi yang efektif untuk kelompok buruh yang berpenghasilan rendah.

4.5.3 Peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara

Kecanduan judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi kerja yang tidak stabil, rendahnya literasi keuangan, dan mudahnya akses terhadap teknologi digital. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), berperan tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan pemulihan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

BSI mengambil peran aktif dalam menanggulangi kecanduan judi online melalui beberapa strategi utama. Pertama, edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi garda terdepan. Program-program edukasi ini menyasar masyarakat rentan, khususnya buruh harian lepas, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, risiko judi online, dan larangan praktik maysir dalam Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan individu

lebih sadar terhadap dampak negatif berjudi dan mulai mempertimbangkan perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Kedua, penyediaan produk keuangan syariah yang juga menjadi upaya konkret untuk menanggulangi kecanduan. BSI menawarkan produk seperti tabungan mudah, pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah, dan layanan keuangan digital yang mudah diakses tanpa syarat rumit. Produk ini memberi alternatif positif bagi buruh harian lepas untuk menyimpan dan mengelola uang mereka, serta menjauh dari perilaku konsumtif dan spekulatif yang sering kali berujung pada perjudian.

Ketiga, kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas lokal memperkuat efektivitas program BSI. Para tokoh agama membantu menyampaikan pesan moral dan keagamaan tentang larangan judi dalam Islam, sementara komunitas lokal turut mendorong perubahan pola pikir melalui pendekatan sosial dan kultural. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi individu yang ingin berhenti dari kebiasaan berjudi.

Meskipun upaya ini belum sepenuhnya menghapus praktik judi online, hasil awal menunjukkan bahwa program tersebut mampu mengurangi kecenderungan berjudi dan memberikan ruang bagi para buruh harian lepas untuk membangun kembali stabilitas ekonomi mereka. Beberapa responden mengaku mulai mengubah kebiasaannya dari berjudi ke menabung atau mengikuti program pembiayaan produktif yang ditawarkan oleh bank. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi kecanduan judi online tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif dan solutif. Melalui pendekatan berbasis nilai, layanan keuangan

inklusif, serta sinergi dengan aktor sosial dan keagamaan, BSI berkontribusi nyata dalam upaya memberdayakan masyarakat dan menciptakan tatanan keuangan yang lebih sehat dan bermartabat di tengah ancaman praktik judi online yang kian meluas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia berperan aktif dan strategis dalam mengawasi transaksi nasabah terkait judi online guna mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online.
2. Fenomena meningkatnya partisipasi buruh harian lepas pada judi online di Kecamatan Muara Batu mencerminkan persoalan terkait ketidakstabilan ekonomi, keterbatasan literasi digital dan finansial serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Ketidakstabilan pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap menjadi pemicu utama yang mendorong buruh harian lepas mencari alternatif penghasilan tambahan melalui judi online.
3. Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam merespons fenomena meningkatnya judi online di kalangan buruh harian lepas di Kecamatan Muara Batu. Beberapa strategi yang telah diterapkan pihak BSI dalam menanggulangi kecanduan judi online adalah dengan memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah, menyediaan produk keuangan syariah, mengawasi transaksi nasabah yang berpotensi haram serta bekerja sama dengan tokoh agama dan komunitas lokal.

5.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

   Memperluas ruang lingkup wilayah penelitian ke beberapa kecamatan lain agar diperoleh gambaran yang lebih representatif tentang keterkaitan antara faktor ekonomi, perilaku konsumtif dan peran lembaga keuangan syariah.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

   BSI diharapkan dapat memperkuat edukasi literasi keuangan syariah secara menyeluruh kepada buruh harian lepas, khususnya di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan aktivitas judi online. Selain itu, BSI juga disarankan mengembangkan program pembiayaan mikro berbasis syariah dengan syarat ringan dan pengawasan ketat, guna mengalihkan minat kelompok rentan dari praktik perjudian ke aktivitas produktif yang halal dan bermanfaat.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

   a. Mengembangkan program literasi keuangan syariah yang terarah dan berkelanjutan, khususnya di komunitas yang rentan terhadap praktik judi online.

   b. Menjalin kerja sama dengan tokoh agama, lembaga sosial dan pemerintah daerah untuk membentuk sinergi dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya judi online dan pentingnya pengelolaan keuangan secara syariah.

4. Bagi PPATK

   PPATK disarankan memperkuat pemantauan dan pelacakan transaksi mencurigakan yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, termasuk buruh harian lepas, yang potensial terlibat dalam transaksi judi online. Kolaborasi dengan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan guna memetakan pola-pola baru dalam pendanaan atau penggunaan rekening yang digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online, serta memberikan rekomendasi pemblokiran yang lebih terarah.

5. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah daerah, khususnya di daerah dengan populasi besar buruh harian lepas, diharapkan menyusun kebijakan daerah yang berpihak pada peningkatan literasi digital dan ekonomi syariah. Program pemberdayaan ekonomi, pengawasan situs judi online, serta pembinaan moral melalui pendekatan keagamaan perlu diintegrasikan dengan peran aktif lembaga keuangan syariah. Pemerintah juga disarankan membentuk satuan tugas (satgas) kolaboratif yang melibatkan tokoh agama, bank syariah, dan aparat hukum dalam pencegahan kecanduan judi online.

6. Bagi Buruh Harian Lepas

   a. Meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya judi online serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
   b. Mulai memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang dapat membantu buruh harian lepas untuk menabung, mengakses pembiayaan mikro, atau membangun usaha kecil secara halal dan berkelanjutan.

c. Mengikuti kegiatan edukasi dan pelatihan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah maupun lembaga sosial, guna membekali diri dengan pengetahuan dasar dalam mengatur keuangan secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Anas, A. T., & Budianto, A. A. 2023. ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, *1*(1).